

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh beberapa usaha *laundry* yang di teliti di Kota Yogyakarta sebagai langkah pengendalian pencemaran lingkungan, belum dilaksanakan dengan baik. Usaha *laundry* tersebut belum mampu mengelola limbah usaha *laundry* secara mandiri. Pengelolaan limbah *laundry* hanya dilaksanakan oleh usaha *laundry* yang memiliki modal besar saja, sementara pengelola usaha *laundry* yang berskala kecil dan tidak memiliki izin tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mengelola limbah *laundry*nya. Tempat yang digunakan untuk usaha *laundry* tersebut merupakan rumah sendiri atau dengan menyewa rumah toko, sehingga limbah yang dihasilkan usaha *laundry* tersebut secara langsung dibuang bersamaan dengan limbah rumah tangga.
2. Kendala yang dihadapi pengelola usaha *laundry* dalam melaksanakan kewajiban untuk mengelola limbah usaha *laundry*nya sebagai bentuk upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta adalah adanya keterbatasan dana oleh masing-masing pengelola *laundry* untuk mengadakan Instalasi Pembuangan Air limbah secara pribadi. Kurangnya

kesadaran dan pengetahuan mengenai bahaya limbah beracun yang dihasilkan oleh limbah usaha *laundry*nya serta belum adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap dampak pertumbuhan usaha laundry di Kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan penertiban terhadap pengelola usaha *laundry* yang membuang limbahnya langsung ke selokan air tanpa proses pengolahan.
2. Pemerintah perlu mengadakan instalasi terpadu pembuangan dan pengelolaan *laundry* pada tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan mengingat pengusaha *laundry* yang memiliki penyebaran usaha yang luas di Yogyakarta
3. Pengelola usaha *laundry* agar mengutamakan pemakaian detergen yang ramah dengan lingkungan dan diharapkan tidak berlebihan dalam penggunaannya.
4. Para pengelola *laundry* hendaknya dapat mendirikan wadah paguyuban, agar nantinya dapat bekerja sama dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan terhadap pengelolaan limbah cair yang dihasilkan oleh usaha *laundry* sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A . Tresna Sastrawidjaya A, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Adrian Suted, 2010, *Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fuad Amsyari, 1977, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamrat Hamid dan bambang Pramudyanto, 2007, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta.

Husin Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Edisi 7 Cetakan ke-XVII, Yogyakarta

Kristanto, 2002, *Pencemaran Limbah Cair*, Yudistira, Jakarta.

Peter Salim dan Yeny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern Engglish, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat*. Bayumedia, Surabaya.

Soeparman H.M, 2002, *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Wisnu Arya Wardana, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Kebijakan :

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, Dan Jasa Pariwisata.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Izin Gangguan.

Website :

“Definisi Laundry” at <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2008-2-00169-DS%20bab%202.pdf>, diakses 8 Desember 2013.

“Limbah Laundry Bersiko Cemari Air Tanah”,At
<http://jogja.tribunnews.com/2013/02/13/limbah-laundry-berisiko-cemari-air-tanah/>, diakses 3 Desember 2013.

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/04/jasa-laundry-picu-pencemaran-limbah-b3>. diakses 8 Agustus 2013.

<http://jogya.antarnews.com/berita/308555/blh-yogyakarta-siap-terima-pengaduan-limbah-laundry>. Diakses 2 Desember 2013.

<http://superlaundry.blogspot.com/2010/04/jenis-jenis-laundry.html>,
8 Desember 2013

Laundry, at <http://Wikipedia.com>, diakses 10 Oktober 2013.